

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal sebagai law enforcement, sedangkan dalam istilah Belanda disebut rechtshandhaving. Secara umum, penegakan hukum mencakup berbagai upaya atau tindakan yang bersifat preventif maupun represif. Tindakan preventif mencakup langkah-langkah pencegahan seperti penyuluhan, negosiasi, pengawasan, hingga pemberian nasihat. Sementara itu, tindakan represif mencakup proses penindakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penuntutan, hingga penerapan sanksi, baik dalam bentuk administratif, perdata, maupun pidana. Di Indonesia, terdapat berbagai pandangan dari para ahli hukum mengenai konsep penegakan hukum. Namun, dalam penelitian ini, teori penegakan hukum yang dijadikan sebagai dasar pijakan adalah teori yang dikemukakan oleh Sudarto. Menurut Sudarto, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penanganan terhadap tindakan yang benar-benar telah melanggar hukum (onrecht in acto), tetapi juga mencakup

antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum di masa depan (onrecht in potentie).<sup>1</sup>

Selanjutnya, menurut Sudarto mengemukakan bahwa proses penegakan hukum terdapat tiga kerangka konsep utama, yaitu:

a. Penegakan Hukum Secara Preventif (Pencegahan)

Konsep preventif merujuk pada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum terjadinya pelanggaran atau tindak pidana. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan sosial melalui langkah-langkah pengendalian yang bersifat mencegah. Biasanya, tindakan preventif diwujudkan melalui edukasi, pembinaan, pengarahan, serta ajakan kepada masyarakat agar menjauhi perilaku yang melanggar hukum.

b. Penegakan Hukum Secara Represif (Penindakan)

Pendekatan represif dilakukan ketika pelanggaran hukum atau penyimpangan sosial telah terjadi. Dalam hal ini, aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas untuk menghentikan perilaku yang melawan hukum, dengan mengacu pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku.

---

<sup>1</sup> Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2017, Halaman 141.

c. Penegakan Hukum Secara Kuratif (Pemulihan)

Konsep kuratif menitikberatkan pada upaya pemulihan atau perbaikan terhadap pelaku yang telah melakukan penyimpangan sosial. Tindakan ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum, dengan tujuan untuk menyadarkan pelaku atas kesalahannya dan mendorong perubahan perilaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.<sup>2</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk merealisasikan nilai-nilai dasar dalam hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial, ke dalam praktik kehidupan nyata. Secara esensial, penegakan hukum merupakan proses nyata dalam mewujudkan ide atau konsep hukum agar dapat diterapkan secara efektif sebagai pedoman dalam berbagai interaksi sosial serta dalam relasi hukum di lingkungan masyarakat dan kehidupan bernegara. Dalam konteks ini, penegakan hukum menjadi sarana untuk mengimplementasikan norma-norma hukum agar benar-benar berfungsi secara efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum bukan hanya sekadar tindakan formal, tetapi merupakan sebuah proses kompleks yang melibatkan berbagai unsur, baik institusi hukum, aparat penegak hukum, maupun kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

---

<sup>2</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni 1986, Halaman 81.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar berlaku dan dijadikan pedoman dalam interaksi sosial serta dalam kehidupan bernegara. Penegakan hukum tidak hanya berarti menerapkan aturan, tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut berjalan secara efektif dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum sering kali disebut sebagai fungsionalisasi hukum pidana, yaitu upaya yang dilakukan secara sistematis dan rasional untuk menangani kejahatan. Tujuan dari penegakan hukum pidana ini adalah untuk mewujudkan rasa keadilan dan efektivitas hukum dalam kehidupan sosial. Proses penegakan hukum pidana ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian aktivitas yang terstruktur, berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, dan pada akhirnya bermuara pada penerapan sanksi pidana secara tepat.<sup>3</sup>

Menurut penulis, hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang berfungsi untuk mengatur ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, serta menetapkan sanksi bagi pelaku pelanggaran tersebut. Sanksi pidana dipahami sebagai bentuk tanggapan hukum terhadap individu yang melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, atau dengan kata lain, pelaku

---

<sup>3</sup> Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) (diakses tanggal 10- Juli-2025, Pukul 23.27 WIB)

tindak kejahatan. Perbuatan ini mencakup berbagai bentuk tindakan yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan publik. Dalam hal ini, negara melalui aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk memberikan hukuman kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya.

Dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi, proses penegakan hukum menghadapi tantangan tersendiri, terutama karena tindak pidana siber sering kali bersifat lintas batas yurisdiksi nasional. Penanganan kasus semacam ini melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian serta lembaga pengawas terkait, misalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, penegakan hukum atas penyalahgunaan data pribadi harus dilakukan secara tegas dan berorientasi pada keadilan, dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak korban serta prinsip transparansi dalam proses hukum.

Penegakan hukum tidak hanya menyangkut penerapan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga menyangkut pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, serta penguatan sistem keamanan data di sektor publik maupun privat. Dalam hal ini, penegakan hukum memiliki fungsi preventif dan represif untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital dan keadilan hukum.

## 2. Efektivitas Penegakan Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum dipandang sebagai pedoman perilaku yang seharusnya diikuti secara konsisten dan teratur. Dalam pandangan ini, hukum menjadi efektif ketika norma-norma yang ada dijalankan secara berulang dengan cara yang sama, dan mengarah pada tujuan tertentu yang diharapkan. Tingkat efektivitas hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dalam praktik. Salah satu indikator penting dari keberhasilan pelaksanaan hukum adalah kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi secara tegas dan nyata. Ketika sanksi hukum dapat dijalankan secara konsekuen, maka hal itu menjadi bukti bahwa sistem hukum berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:<sup>4</sup>

### a. Faktor Hukum

Hukum pada dasarnya mengandung tiga unsur penting, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun dalam praktiknya, ketiga elemen tersebut tidak selalu berjalan selaras. Salah satu konflik yang sering muncul adalah antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan mengacu pada penerapan aturan secara tegas terhadap kasus individual,

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110.

sedangkan keadilan bersifat abstrak dan lebih sulit diukur secara objektif. Dalam beberapa kasus, ketika hakim memutus perkara hanya berdasarkan bunyi pasal dalam undang-undang, hasilnya bisa jadi tidak mencerminkan rasa keadilan substantif. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan persoalan hukum, penting untuk menempatkan keadilan sebagai prioritas utama. Hukum tidak hanya harus dilihat dari aspek normatif-formal, tetapi juga dari sisi sosiologis yang mempertimbangkan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Meskipun demikian, keadilan tetap menjadi konsep yang relatif dan sering diperdebatkan, karena setiap individu dapat memiliki pandangan yang berbeda terhadap apa yang dianggap adil.

**b. Faktor Penegak Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan berbagai institusi dan aktor yang memiliki peran dalam merancang serta mengimplementasikan hukum secara efektif. Institusi-institusi tersebut terdiri dari lembaga-lembaga hukum dan aparat penegak hukum yang bertugas mewujudkan nilai-nilai hukum, seperti kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, secara proporsional. Aparat penegak hukum mencakup unsur-unsur seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penasihat hukum, serta petugas lembaga pemasyarakatan. Efektivitas kinerja dari

institusi dan aparaturnya tersebut sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni:

- a. Kondisi kelembagaan penegak hukum, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
  - b. Etos kerja dan kesejahteraan aparat penegak hukum, yang mencerminkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas; dan
  - c. Regulasi yang mendukung, baik dari sisi aturan substansial maupun prosedural, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penegakan hukum.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung pada dasarnya dapat dipahami sebagai infrastruktur yang berfungsi untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu dalam suatu sistem. Secara umum, fasilitas ini mencakup berbagai elemen fisik dan non-fisik yang berperan dalam mendukung efektivitas kinerja. Beberapa komponen utama dari fasilitas pendukung meliputi sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih, sistem organisasi yang terstruktur secara efisien, ketersediaan peralatan kerja yang memadai, dukungan finansial yang mencukupi, serta faktor-faktor pendukung lainnya. Selain keberadaannya, aspek pemeliharaan fasilitas juga memiliki peran penting, karena kelalaian dalam perawatan dapat menimbulkan hambatan yang justru

mengganggu kelancaran proses, sehingga berdampak kontraproduktif terhadap tujuan yang hendak dicapai.

d. Faktor Masyarakat

Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Efektivitas sistem hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum di kalangan warga menjadi faktor krusial dalam mewujudkan penegakan hukum yang optimal. Salah satu pendekatan strategis yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan sosialisasi hukum yang melibatkan berbagai elemen sosial, termasuk tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum, guna membangun pemahaman hukum yang merata. Di samping itu, proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan dinamika sosial yang terus berkembang agar norma hukum yang dihasilkan tetap relevan dan efektif dalam mengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya dan masyarakat pada dasarnya saling berkaitan erat, meskipun sering kali dibahas secara terpisah untuk mempermudah analisis. Diskusi ini menekankan pada pentingnya sistem nilai sebagai inti dari budaya non-material atau budaya spiritual. Dalam konteks tersebut, hukum tidak

hanya mencakup aspek struktural dan substansial, tetapi juga merupakan bagian dari kebudayaan itu sendiri. Hukum berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mempengaruhi proses perubahan sosial. Ketika hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat melalui pendekatan yang sistematis dan dirancang sebelumnya, hal ini dikenal sebagai rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Agar hukum dapat memberikan pengaruh nyata terhadap perilaku masyarakat, maka hukum tersebut harus disosialisasikan secara luas sehingga dapat menyatu dan menjadi bagian dari kehidupan sosial. Salah satu syarat penting dalam proses penyebaran dan integrasi hukum ini adalah tersedianya media komunikasi yang memadai.<sup>5</sup>

Kelima faktor yang telah disebutkan sebelumnya memiliki keterkaitan yang erat karena menjadi unsur utama dalam menilai kinerja institusi kepolisian serta menjadi indikator efektivitasnya. Di antara kelima faktor tersebut, keberadaan institusi kepolisian itu sendiri menjadi elemen yang paling krusial. Hal ini disebabkan karena aparat kepolisian tidak hanya berperan sebagai pelaksana hukum, tetapi juga turut menyusun dan menegakkan peraturan, serta menjadi panutan bagi masyarakat dalam hal kepatuhan terhadap hukum. Unsur pertama dari

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),115.

efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada substansi aturan hukum yang berlaku, yaitu sejauh mana hukum tertulis tersebut dapat berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas unsur pertama dalam sistem hukum dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

- a. Adanya penyusunan peraturan perundang-undangan secara sistematis di berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- b. Terdapat keselarasan dan konsistensi antara peraturan yang berlaku, baik secara vertikal (dalam hierarki norma hukum) maupun horizontal (antar sektor), sehingga tidak menimbulkan pertentangan norma.
- c. Dari segi jumlah maupun kualitas, regulasi yang tersedia dianggap mencukupi untuk mengatur berbagai bidang kehidupan secara memadai.
- d. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip yuridis yang menjadi landasan pembentukan peraturan tersebut.

Salah satu faktor penting yang turut menentukan efektivitas penegakan hukum tertulis adalah kinerja aparat kepolisian. Dalam hal ini, diperlukan kesiapan aparatur yang memiliki kemampuan dan keandalan dalam melaksanakan tugasnya. Keandalan tersebut tidak hanya mencakup aspek profesionalisme, tetapi juga integritas dan pola pikir yang sehat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Efektivitas

hukum tertulis juga dipengaruhi oleh sejumlah isu yang berkaitan dengan peran pejabat publik, yang mencakup beberapa hal berikut:

- a. Tingkat kepatuhan pejabat terhadap ketentuan hukum yang berlaku;
- b. Batas kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pejabat dalam mengambil keputusan
- c. Keteladanan yang ditunjukkan oleh pejabat kepada masyarakat sebagai representasi penegakan hukum
- d. Tingkat sinkronisasi antara tugas yang diemban dan kewenangan yang diberikan, khususnya ketika ruang gerak pejabat dibatasi oleh regulasi yang tidak fleksibel.

Unsur ketiga dalam penegakan hukum yang turut menentukan efektivitasnya adalah ketersediaan fasilitas, khususnya sarana dan prasarana yang digunakan oleh aparat dalam menjalankan tugas. Fasilitas ini berperan sebagai pendukung utama dalam upaya merealisasikan penegakan hukum yang efektif. Menurut Soerjono Soekanto, untuk menilai efektivitas dari fasilitas atau prasarana tertentu, perlu dipastikan bahwa fasilitas tersebut benar-benar berfungsi dan berkontribusi langsung terhadap kelancaran tugas aparat di lapangan.

Adapun beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan prasarana meliputi:

- a. Apakah infrastruktur yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal

- b. Kebutuhan akan infrastruktur baru yang belum tersedia, dengan mempertimbangkan waktu dan proses pengadaannya;
- c. Pelengkapan terhadap infrastruktur yang masih kurang;
- d. Perbaikan terhadap sarana yang mengalami kerusakan;
- e. Pengembalian fungsi operasional dari infrastruktur yang mengalami hambatan atau kemacetan;
- f. Pemulihan terhadap sarana yang mengalami penurunan fungsi agar kembali optimal.

Selain faktor-faktor teknis, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, yang tercermin dari tingkat kepatuhan terhadap hukum. Beberapa faktor penyebab rendahnya kepatuhan masyarakat antara lain:

- a. Masyarakat tetap tidak patuh meskipun aturan tersebut bersifat positif;
- b. Ketidapatuhan tetap terjadi meskipun aturan yang dibuat baik dan aparat yang menerapkannya memiliki wibawa;
- c. Rendahnya kepatuhan meskipun semua unsur, termasuk aturan yang baik, fasilitas yang memadai, dan aparat yang berwibawa, telah terpenuhi.

Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh motivasi internal. Internalisasi nilai-nilai hukum ini terbentuk dalam diri setiap individu, yang merupakan elemen paling dasar dari struktur sosial. Oleh

karena itu, dalam konteks pembinaan disiplin hukum, pendekatan yang paling efektif adalah pendekatan yang berorientasi pada kesadaran individual. Tingkat ketaatan masyarakat dapat dijadikan indikator untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan efektif atau tidak. Namun, kepatuhan tersebut tidak selalu mencerminkan keberhasilan hukum, karena bisa saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

Faktor internal mencakup dorongan dari dalam diri individu, yang bisa bersifat positif maupun negatif. Motivasi positif biasanya muncul dari rasa percaya, empati, dan kesadaran moral, sementara motivasi negatif dapat timbul dari pengalaman tidak menyenangkan, misalnya perlakuan yang tidak adil. Sementara itu, faktor eksternal cenderung bersifat instrumental, seperti tekanan atau ancaman hukuman. Dalam hal ini, insentif yang diberikan bukan berasal dari kesadaran pribadi, melainkan dari rasa takut akan sanksi atau ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum. Motivasi jenis ini umumnya hanya bersifat sementara dan tidak menjamin kepatuhan jangka panjang.

Kompleksitas sistem perundang-undangan tercermin dalam tiga aspek utama, yakni landasan filosofis, pendekatan yuridis, dan pertimbangan sosiologis. Dalam konteks penelitian hukum yang bersifat empiris, pendekatan sosiologis menjadi penting karena berkaitan langsung dengan efektivitas hukum dalam masyarakat. Pengujian terhadap efektivitas hukum bertujuan untuk menilai sejauh mana hukum

dapat digunakan sebagai alat penyelesaian masalah sosial secara nyata. Kegiatan ini melibatkan perbandingan antara kondisi ideal hukum (cita-cita hukum) dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, akan tampak adanya kesenjangan antara hukum sebagaimana yang tertulis dengan hukum sebagaimana yang dijalankan dalam praktik, serta menunjukkan hubungan antara teori hukum dan implementasinya.<sup>6</sup>

Fakta hukum selalu berkaitan dengan tindakan atau perbuatan manusia. Ketika suatu undang-undang dinyatakan berlaku, maka yang dicari adalah perbuatan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dan cita-cita hukum itu sendiri. Jika ditemukan suatu tindakan yang bertentangan dengan rumusan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan putusan hakim (yurisprudensi), maka hal itu menunjukkan bahwa nalar ideal dari hukum tidak sedang berjalan. Perbuatan hukum pada dasarnya dibentuk oleh motif dan gagasan tertentu. Oleh karena itu, apabila suatu tindakan dinyatakan tidak sah, maka besar kemungkinan terdapat faktor-faktor penghambat yang menyebabkan gagalnya pembentukan perbuatan hukum yang sesuai. Dalam hal ini, masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dapat dianalogikan seperti dua sisi dari mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Ketertiban dalam masyarakat terbentuk melalui berbagai institusi, seperti sistem hukum dan norma-norma tradisional. Masing-masing norma tersebut turut berkontribusi terhadap terciptanya tatanan sosial yang

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, 2000 Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti),

stabil dan terjaga. Kehidupan masyarakat berlangsung dalam kerangka keteraturan yang dibentuk untuk mencapai efisiensi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial.

Efektivitas hukum tercermin dalam kemampuannya mengatur perilaku manusia, di mana hukum menjadi standar yang digunakan untuk menilai hubungan dan tindakan antarindividu. Namun demikian, keberfungsian hukum tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan normatif hukum itu sendiri, melainkan juga oleh faktor sosial dan personal. Kedua faktor ini tidak hanya memengaruhi individu sebagai subjek hukum, tetapi juga mempengaruhi lembaga-lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang kompleks, kerja hukum tidak bisa berdiri sendiri; perilaku sosial masyarakat juga ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sosial dan individu di luar struktur hukum formal.

### **3. Tahapan Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu melalui serangkaian tahapan yang bersifat rasional dan dirancang secara sistematis. Proses ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu:

#### **a. Tahap Formulasi**

Tahap ini dikenal juga sebagai tahap *in abstracto*, yaitu penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Pada tahap ini, badan pembuat undang-undang melakukan seleksi terhadap norma-norma yang dinilai sesuai dengan kondisi sosial saat ini

maupun kebutuhan di masa depan. Selanjutnya, norma-norma tersebut dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ideal, yakni yang mengandung nilai keadilan dan efektivitas. Tahap ini sering disebut sebagai kebijakan legislatif (legislative policy).

b. Tahap Aplikasi

Tahap ini merupakan implementasi dari peraturan pidana yang telah dirumuskan, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pada tahap ini, aparat yudikatif bertugas menerapkan dan menegakkan hukum pidana terhadap kasus konkret yang terjadi di masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus senantiasa berpegang pada prinsip keadilan dan kebermanfaatan hukum. Oleh karena itu, tahap ini dikenal sebagai tahap yudikatif (judicial policy).

c. Tahap Eksekusi

Tahap terakhir merupakan pelaksanaan konkret dari pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana pidana, seperti petugas lembaga pemasyarakatan, bertanggung jawab untuk melaksanakan isi putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dalam proses ini, pelaksanaan hukuman harus dilakukan berdasarkan peraturan yang telah

ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, dengan tetap memperhatikan asas daya guna dan kepastian hukum.<sup>7</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Istilah "polisi" berasal dari kata Yunani Politeia, yang pada awalnya digunakan untuk merujuk pada warga negara kota Athena. Seiring perkembangan zaman, makna kata tersebut meluas menjadi "kota" secara umum dan kemudian dipahami sebagai keseluruhan aktivitas kota dalam kerangka pemerintahan. Dalam konteks modern, istilah polisi mengandung dua makna, yaitu sebagai lembaga (organ) dan sebagai fungsi. Sebagai organ pemerintahan, polisi bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan, dan apabila diperlukan, menggunakan tindakan koersif untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi perintah dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian diartikan sebagai segala hal yang menyangkut fungsi dan

---

<sup>7</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2009, Jakarta, Halaman 157.

lembaga kepolisian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Definisi ini menegaskan peran polisi sebagai unsur penting dalam sistem penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, yang berbunyi: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat." Sebagai pelaksana fungsi penegakan hukum, aparat kepolisian dituntut untuk memahami dan menerapkan asas-asas yang menjadi dasar pertimbangan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.<sup>9</sup> Asas-asas tersebut meliputi:

a. Asas Legalitas

Polisi dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan taat pada ketentuan hukum yang berlaku. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas.

b. Asas Kewajiban

---

<sup>8</sup> Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal 10 Julil 2024 2 Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Pasal 2.

Menunjukkan bahwa polisi memiliki tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat secara profesional dan akuntabel.

c. Asas Partisipasi

Dalam menjaga keamanan lingkungan, kepolisian melibatkan masyarakat melalui pengamanan swakarsa sebagai bentuk kolaborasi guna menumbuhkan budaya taat hukum.

d. Asas Preventif

Menekankan pentingnya tindakan pencegahan agar potensi gangguan keamanan atau pelanggaran hukum dapat dihindari sebelum terjadi tindakan represif.

e. Asas Subsidiaritas

Mengatur bahwa kepolisian dapat mengambil alih sementara tugas instansi lain dalam situasi tertentu, dengan catatan bahwa pengambilalihan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan yang lebih besar, sambil menunggu penanganan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

## 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pada Pasal 13 disebutkan bahwa tugas utama institusi kepolisian meliputi tiga hal pokok, yaitu menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Pasal 14 menjelaskan lebih rinci mengenai bentuk pelaksanaan dari tugas pokok tersebut. Di antaranya adalah melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap berbagai aktivitas masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Polisi juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.

Selain itu, kepolisian memiliki peran penting dalam pembinaan masyarakat agar tumbuh partisipasi aktif, kesadaran hukum, serta ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Polisi juga terlibat dalam proses pembinaan hukum nasional dan memelihara stabilitas serta keamanan umum. Kegiatan lainnya termasuk pengawasan terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, serta bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Dalam hal penegakan hukum, kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana, serta menyelenggarakan fungsi-fungsi teknis seperti identifikasi kepolisian, forensik, psikologi, dan kedokteran kepolisian. Tanggung jawab lainnya meliputi perlindungan terhadap jiwa, raga, harta benda, dan lingkungan dari potensi gangguan keamanan atau bencana, serta memberikan bantuan dan pertolongan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polisi juga harus siap memberikan pelayanan


sementara kepada masyarakat sebelum ditangani oleh instansi berwenang lainnya. Seluruh tugas tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Mengacu pada semboyan Tribrata sebagai pedoman etika profesi, anggota POLRI berkomitmen untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan dalam menjalankan tugas penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Definisi mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia pernah tercantum dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961, khususnya pada Pasal 1 ayat (1). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Kepolisian Negara merupakan salah satu perangkat negara yang memiliki fungsi utama sebagai penegak hukum, dengan tanggung jawab pokok dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.<sup>10</sup>Selanjutnya, masih dalam Pasal 1, diuraikan beberapa tugas utama Kepolisian Negara, yaitu:

1. Tugas-tugas umum, yang meliputi:
  - a. Menjaga ketertiban serta menjamin keamanan umum di dalam masyarakat.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1).

- 
- b. Mencegah serta menindak berbagai bentuk penyakit masyarakat.
  - c. Menjaga keselamatan negara dari ancaman atau gangguan dari dalam negeri.
  - d. Melindungi keselamatan individu, harta benda, dan masyarakat secara umum, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan kepada yang membutuhkan.
  - e. Mendorong serta mengusahakan kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas di bidang peradilan, yaitu melaksanakan kegiatan penyidikan terhadap peristiwa yang berkaitan dengan kesejahteraan umum dan dugaan pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana serta peraturan negara lainnya.
  3. Pengawasan terhadap aliran kepercayaan, yakni melakukan kontrol terhadap aliran-aliran kepercayaan yang dianggap berpotensi membahayakan ketertiban atau stabilitas negara.
  4. Melaksanakan tugas khusus, yaitu menjalankan tugas-tugas tertentu yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau keputusan pemerintah yang sah.

Kepolisian memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan tugas pengawasan dan penahanan. Pelaksanaan tugas tersebut menuntut dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta alokasi anggaran yang mencukupi agar dapat berjalan secara

optimal. Di sisi lain, polisi juga memegang tanggung jawab dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya terkait pelanggaran lalu lintas yang hingga kini masih menjadi pelanggaran dominan di kalangan pengguna jalan. Melihat kondisi tersebut, kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk mengambil langkah-langkah strategis, baik dalam bentuk pendekatan persuasif melalui edukasi maupun tindakan tegas yang bersifat represif guna memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Upaya ini dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya, serta mewujudkan kesadaran hukum di tengah masyarakat..<sup>11</sup>

### **3. Peranan Kepolisian**

persepsi masyarakat terhadap polisi cenderung terbatas pada peran mereka sebagai aparat penanganan tindak kejahatan dan pemberi pelayanan publik di bidang penanggulangan kriminalitas. Pandangan ini menunjukkan bahwa keberadaan polisi masih sering dimaknai sebatas pada aspek penegakan hukum semata, padahal sejatinya tugas dan peran kepolisian jauh lebih luas. Fungsi kepolisian mencakup tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, ketertiban umum, dan stabilitas sosial di masyarakat. Polisi hadir sebagai elemen penting dalam merespons dinamika perubahan sosial serta mengantisipasi potensi konflik yang timbul di masyarakat. Dalam konteks keamanan, keberadaannya erat

---

<sup>11</sup> Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995, Halaman 1

kaitannya dengan keberhasilan penegakan hukum. Ketika hukum ditegakkan secara efektif, masyarakat akan merasa terlindungi, dan rasa aman akan tercipta. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran D.P.M. Sitompul dan Edward Syahpernong yang menekankan bahwa institusi kepolisian merupakan representasi nyata dari pelaksanaan penegakan hukum. Melalui keberadaan polisi, cita-cita negara dalam menjamin perlindungan serta rasa aman bagi seluruh warga dapat direalisasikan dalam tindakan yang nyata.<sup>12</sup>

Sebagai institusi pelindung dan pengayom, peran kepolisian tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap tindak pidana, tetapi juga mencakup kontribusi penting dalam menjaga kestabilan sosial secara menyeluruh. Peran ini tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, kemitraan yang harmonis antara aparat kepolisian dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan kondisi sosial yang aman dan tertib. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa fungsi kepolisian merupakan bagian dari upaya revolusioner dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila.<sup>13</sup> Dengan merujuk pada berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Polri dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada

---

<sup>12</sup> D.P.M. Sitompul dan Edward Syahpernong, *Peranan Polisi dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum & Keamanan, Vol. 7 No. 1, 2019, hlm. 87.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penjelasan Umum.

tiga faktor utama, yakni: fungsi dan tugas yang diemban, struktur kelembagaan yang mendukung, serta pelaksanaan tugas di lapangan. Ketiganya saling berkontribusi dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dan mewujudkan stabilitas nasional secara berkelanjutan.

#### **4. Cara Bertindak Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi acuan internal bagi Polri dalam mengedepankan pendekatan hukum yang lebih holistik dan berorientasi pada kemanusiaan. Regulasi ini bertujuan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh kepolisian tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek penghukuman (punitif), tetapi juga memperhatikan pemulihan hubungan sosial, keadilan bagi seluruh pihak, serta perlindungan hak korban maupun pelaku. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa terdapat lima pendekatan yang dapat diterapkan oleh kepolisian, yaitu pendekatan pre-emptif, preventif, represif, kuratif, dan rehabilitatif.<sup>14</sup>

- a. Tindakan Pre-emptif adalah tindakan awal yang dilakukan sebelum potensi kejahatan muncul, bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat agar mereka tidak memiliki niat atau kecenderungan untuk melakukan pelanggaran hukum. Polri

---

<sup>14</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Bab II Ketentuan Umum.

melaksanakan tindakan pre-emptif melalui kegiatan penyuluhan hukum, pendidikan masyarakat, serta sosialisasi mengenai bahaya tindakan kriminal seperti narkoba, kekerasan, dan penyalahgunaan data pribadi. Fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) menjadi pelaksana utama dari tindakan ini. Dalam konteks pinjaman online, tindakan pre-emptif dapat dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara melindungi data pribadi, mengenali ciri-ciri pinjol ilegal, dan bahaya membagikan data ke aplikasi yang tidak resmi.

- b. Tindakan Preventif adalah langkah Polri dalam mencegah secara langsung timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan kegiatan seperti patroli rutin, penjagaan wilayah rawan kejahatan, serta pemantauan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Preventif bersifat menghalangi atau mengantisipasi terjadinya tindak pidana. Fungsi Sabhara dan Intelijen Polri memiliki peran utama dalam pelaksanaan tindakan ini. Dalam kasus pinjaman online, tindakan preventif dapat berupa pemantauan media sosial atau website yang diduga menjadi sarana praktik pinjol ilegal dan penegakan hukum di daerah yang menjadi lokasi persebarannya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Nurlan Saleh, "Pendekatan Preventif dan Pre-Emptif dalam Penanggulangan Tindak Pidana oleh Kepolisian", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14, No. 2, 2018, hlm. 89.

- c. Tindakan Represif dilakukan ketika suatu tindak pidana telah terjadi. Tindakan ini bertujuan untuk menghentikan pelaku kejahatan, memberikan sanksi hukum, serta menegakkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) memiliki peran dominan dalam pelaksanaan tindakan represif, yang mencakup kegiatan seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, serta penyitaan barang bukti. Dalam konteks penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol, tindakan represif berarti melakukan penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan data pengguna secara ilegal, termasuk oknum dari perusahaan pinjol resmi maupun ilegal yang melanggar hak privasi masyarakat.
- d. Tindakan Kuratif merupakan tindakan kepolisian yang bertujuan untuk mengobati atau menangani dampak dari tindak pidana, baik terhadap korban maupun pelaku. Tindakan ini bisa berupa pemberian pendampingan hukum, layanan psikologis, ataupun penyelesaian melalui mediasi atau keadilan restoratif. Kuratif bersifat memulihkan, bukan menghukum, dengan cara mendampingi korban agar tidak terus mengalami trauma, serta memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan pendekatan kekeluargaan atau musyawarah. Misalnya, dalam kasus pinjol, korban yang mengalami ancaman atau intimidasi bisa mendapatkan bantuan konseling dari Polri agar

pulih secara psikologis, dan juga difasilitasi mediasi apabila pelaku bersedia bertanggung jawab di luar jalur peradilan.

- e. Tindakan Rehabilitatif adalah upaya mengembalikan pelaku dan korban ke kehidupan sosial yang wajar setelah terjadi tindak pidana. Rehabilitasi dilakukan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (residivis), serta agar korban tidak mengalami keterpurukan berkepanjangan. Polri dapat bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi sosial, psikolog, atau lembaga swadaya masyarakat untuk menangani proses ini. Rehabilitasi juga merupakan bagian penting dari pendekatan keadilan restoratif karena menekankan pemulihan relasi sosial dan integrasi kembali ke dalam masyarakat. Dalam kasus pinjol, pelaku yang menunjukkan itikad baik dan tidak mengulangi perbuatannya bisa diarahkan mengikuti program pelatihan atau kegiatan pembinaan, sedangkan korban yang mengalami dampak psikis juga mendapat pendampingan jangka panjang.

Dengan menerapkan kelima pendekatan di atas, Polri tidak hanya menjalankan tugasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan sebagai fasilitator keadilan yang lebih menyentuh sisi kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan semangat yang diatur dalam Perkap No. 8 Tahun 2021, di mana penyelesaian masalah pidana tidak hanya berdasarkan pada penghukuman semata, tetapi juga berdasarkan pemulihan dan perlindungan hak seluruh pihak.

## C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi

### 1. Pengertian Data Pribadi

Data pribadi merupakan elemen krusial dalam kehidupan kontemporer, yang memiliki keterkaitan erat dengan hak atas privasi setiap individu. Dalam era digital saat ini, data pribadi telah menjadi aset berharga yang rawan disalahgunakan apabila tidak dikelola dengan cermat dan bertanggung jawab. Dari sudut pandang yuridis, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menyatakan bahwa data pribadi adalah segala informasi mengenai seseorang, baik yang dapat dikenali secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik, baik secara terpisah maupun dalam kombinasi dengan data lainnya.

Data pribadi mencakup segala bentuk informasi yang berkaitan dengan individu yang memungkinkan dikenalnya identitas seseorang, baik secara langsung (misalnya melalui nama atau NIK), maupun secara tidak langsung (misalnya melalui kombinasi alamat IP, lokasi, dan data perangkat).<sup>16</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), pengelompokan jenis data pribadi diatur secara eksplisit dalam:

#### a. Data Pribadi Umum

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213, Pasal 1 angka 1.

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PDP menyatakan bahwa data pribadi umum mencakup informasi dasar yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang dalam interaksi sehari-hari. Jenis data ini tidak bersifat sensitif, namun tetap harus dilindungi karena dapat membuka akses terhadap identitas individu jika dikombinasikan dengan data lainnya.

Contoh Data Pribadi Umum menurut UU PDP:

1. Nama lengkap sebagai identitas utama seseorang dalam administrasi dan interaksi sosial.
2. Jenis kelamin penting dalam berbagai dokumen dan formulir identitas.
3. Kewarganegaraan menentukan status hukum dan hak-hak sipil seseorang.
4. Agama informasi pribadi yang kerap dituliskan dalam KTP dan administrasi publik, meski sensitif secara sosial.
5. Status perkawinan menentukan hubungan keluarga dan hak hukum dalam catatan sipil.
6. Pekerjaan berkaitan dengan status sosial ekonomi dan sering kali dicantumkan dalam dokumen pinjaman atau administrasi hukum.

Pasal 4 ayat (2) UU PDP:

“Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Data Pribadi umum, berupa nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang secara spesifik
- b. Data Pribadi spesifik, berupa data dan informasi yang lebih sensitif.<sup>17</sup>

- a. Data Pribadi Spesifik

Data pribadi spesifik adalah jenis informasi pribadi yang memiliki sifat sensitif dan dapat menimbulkan ancaman serius jika disalahgunakan, seperti diskriminasi, fitnah, penyalahgunaan data, bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi, data pribadi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Data pribadi spesifik mendapatkan perlindungan hukum yang lebih ketat karena sifatnya yang lebih pribadi dan bisa menyebabkan risiko yang lebih parah jika dibagikan tanpa persetujuan.<sup>18</sup>

Adapun yang termasuk dalam kategori data pribadi spesifik meliputi:

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213, Pasal 4 ayat (2).

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 3 dan Pasal 4.

### 1. Data Kesehatan

Data ini mencakup informasi mengenai riwayat penyakit, kondisi medis, hasil pemeriksaan laboratorium, rekam medis, status disabilitas, atau informasi lainnya yang berhubungan dengan fisik dan mental seseorang. Data kesehatan sangat rentan disalahgunakan, misalnya untuk menolak akses layanan asuransi atau pekerjaan tertentu.<sup>19</sup>

### 2. Data Biometrik dan Genetika

Data biometrik mencakup sidik jari, retina mata, wajah, suara, atau bentuk tubuh yang digunakan untuk keperluan autentikasi identitas. Sedangkan data genetika merujuk pada informasi yang berasal dari analisis DNA individu. Kedua jenis data ini bersifat unik dan tidak dapat diubah, sehingga apabila disalahgunakan dapat berdampak pada pencurian identitas dan pelacakan individu secara tidak sah.<sup>20</sup>

### 3. Data Keuangan

Informasi keuangan meliputi rekening bank, transaksi keuangan, pendapatan, hutang, pinjaman, serta histori kredit. Data ini sering menjadi sasaran pelaku kejahatan digital untuk

---

<sup>19</sup> Yuliana, "Perlindungan Data Kesehatan Pribadi dalam Sistem Elektronik Kesehatan Digital," *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, Vol. 10 No. 2, 2021, hlm. 145.

<sup>20</sup> Indira Nurul Cahyani, "Perlindungan Data Biometrik dalam Perspektif Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm. 56.

melakukan penipuan, pengambilalihan akun, atau aktivitas pinjaman online ilegal tanpa persetujuan pemilik data.<sup>21</sup>

#### 4. Catatan Kriminal (Rekam Jejak Hukum)

Data ini mencakup informasi mengenai riwayat keterlibatan seseorang dalam proses hukum, termasuk status tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Penyebaran data ini tanpa izin berpotensi menimbulkan stigma sosial, pelanggaran privasi, bahkan menghambat rehabilitasi sosial bagi mantan narapidana.<sup>22</sup>

#### 5. Data Anak

Informasi pribadi yang berkaitan dengan individu berusia di bawah 18 tahun, seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal, sekolah, atau informasi keluarga. Anak-anak merupakan kelompok rentan, sehingga penyalahgunaan data pribadi mereka dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius.<sup>23</sup>

#### 6. Keyakinan Politik, Agama, dan Pandangan Filosofis

Data ini mencakup preferensi politik seseorang, afiliasi partai, keyakinan keagamaan, serta pandangan atau ideologi filosofis yang dianut. Apabila data ini tersebar, seseorang bisa menjadi

---

<sup>21</sup> Dedi Sudrajat, "Ancaman Kebocoran Data Keuangan dan Relevansinya dengan UU Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2021, hlm. 475.

<sup>22</sup> Novri Susan, "Stigma dan Hak Privasi: Studi Perlindungan terhadap Catatan Kriminal di Era Digital," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 17 No. 2, 2022, hlm. 190.

<sup>23</sup> Fitri Handayani, "Perlindungan Data Pribadi Anak di Era Digital: Urgensi dan Tantangan," *Jurnal HAM*, Vol. 14 No. 1, 2023, hlm. 82.

korban diskriminasi, persekusi, atau bahkan kekerasan sosial dan politik.

## 7. Orientasi Seksual

Data ini mencakup informasi mengenai preferensi seksual atau identitas gender seseorang. Orientasi seksual merupakan aspek yang sangat pribadi, dan penyebarannya tanpa persetujuan dapat menyebabkan intimidasi, perundungan, atau perlakuan tidak adil, terutama dalam masyarakat yang belum inklusif terhadap keberagaman gender dan seksualitas.<sup>24</sup>

## 2. Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan terhadap data pribadi menjadi komponen esensial dalam menjamin hak atas privasi individu dalam sistem hukum kontemporer. Data pribadi mencakup informasi yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan seseorang yang dapat dikenali secara spesifik. Informasi ini dapat berupa identitas dasar seperti nama, alamat, dan nomor identitas, maupun data yang bersifat sensitif seperti catatan keuangan, riwayat pencarian internet, serta aktivitas individu di platform digital dan media sosial.<sup>25</sup> Dalam era digital, data pribadi menjadi salah satu komoditas yang paling berharga. Banyak entitas, baik pemerintah maupun swasta, memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan

---

<sup>24</sup> Alif Firmansyah, "Kebebasan Berkeyakinan dan Perlindungan Data Sensitif dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 2, 2021, hlm. 221.

<sup>25</sup> Ahmad Sofian, "Hak Atas Privasi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 1, 2020, hlm. 87.

bisnis, layanan, maupun pengambilan keputusan. Namun, di sisi lain, pengumpulan dan pemrosesan data yang masif tanpa pengawasan yang memadai telah menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak privasi. Hal ini meliputi penyalahgunaan data, kebocoran informasi, dan pemrosesan data tanpa persetujuan eksplisit dari pemiliknya.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), perlindungan data pribadi diartikan sebagai: “Segala upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangka melindungi hak privasi subjek data.”<sup>27</sup>

UU PDP menempatkan posisi subjek data sebagai pusat dalam pengelolaan data pribadi. Artinya, individu pemilik data memiliki sejumlah hak hukum atas data miliknya, yang wajib dihormati oleh pengendali data dan prosesor data. Adapun hak-hak yang diberikan kepada subjek data dalam UU PDP mencakup:

- a. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai kejelasan identitas pengendali data pribadi dan tujuan permintaan data
- b. Hak untuk mengakses dan memperbaiki data pribadi
- c. Hak untuk menghapus data pribadi
- d. Hak untuk menarik persetujuan atas pemrosesan data pribadi

---

<sup>26</sup> Ade Firmansyah, "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Antara Urgensi dan Implementasi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2, 2022, hlm. 211.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 2.

- e. Hak untuk menolak pengolahan data untuk kepentingan tertentu seperti pemasaran langsung.<sup>28</sup>

Hak-hak tersebut menjadi dasar penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan institusi pengelola data, terutama di tengah perkembangan ekonomi digital yang sangat cepat. Perlindungan data pribadi harus ditempatkan dalam kerangka hak konstitusional warga negara. Setiap tindakan pemrosesan data harus tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan hukum yang menghormati otonomi pribadi dan kebebasan individu.<sup>29</sup>Selain itu, perlindungan data pribadi bukan hanya mencakup aspek teknis dan administratif, tetapi juga aspek yuridis dan etis. Keberadaan UU PDP menjadi tonggak penting dalam menjamin bahwa pengelolaan data dilakukan secara transparan, akuntabel, dan adil. Pemrosesan data yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ini dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, sebagaimana diatur dalam Bab XIII UU PDP.

Dalam praktiknya, banyak kasus pelanggaran data pribadi yang terjadi melalui layanan digital dan aplikasi finansial seperti pinjaman online. Dengan disahkannya UU PDP, Indonesia kini mengikuti jejak negara-negara lain seperti Uni Eropa dengan GDPR-nya. UU ini memperkuat kerangka hukum yang memberikan perlindungan

---

<sup>28</sup> Ibid., Pasal 5 s.d. Pasal 10.

<sup>29</sup> Rachmawati, A. & Fahmi, R., "Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Konstitusional dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm. 56.

terhadap data pribadi sekaligus memperjelas tanggung jawab hukum para pengendali data dalam mengelola data warganya.<sup>30</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Pengelola Data Pribadi**

#### **a. Hak pengendali data**

Pengendali data adalah pihak yang menentukan tujuan dan kendali atas pemrosesan data pribadi. Dalam Pasal 1 angka 4 UU PDP, pengendali data pribadi didefinisikan sebagai pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali terhadap pemrosesan data pribadi. Meskipun fokus utama UU PDP adalah melindungi hak subjek data, UU ini juga memberikan hak tertentu kepada pengendali data agar proses pengelolaan data dapat berjalan secara sah dan fungsional.<sup>31</sup>

Berikut adalah hak-hak utama pengendali data berdasarkan ketentuan perundangan dan praktik hukum data pribadi:

#### **1. Hak untuk Mengolah Data Sesuai Tujuan**

Pengendali data memiliki hak untuk memproses data pribadi pengguna sejauh dilakukan sesuai dengan tujuan yang sah, spesifik, dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip "purpose limitation" dalam pemrosesan data yang juga diterapkan dalam General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. UU PDP menyatakan bahwa setiap pemrosesan data harus

---

<sup>30</sup> Dedi Sudrajat, "Ancaman Kebocoran Data Keuangan dan Relevansinya dengan UU Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2021, hlm. 472.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 4.

berlandaskan pada prinsip kejelasan tujuan dan hanya boleh digunakan untuk tujuan yang diinformasikan sebelumnya kepada subjek data. Pengendali data tidak diperbolehkan menggunakan data untuk tujuan lain yang tidak diberitahukan atau tanpa persetujuan tambahan.<sup>32</sup>Hak ini penting untuk menjaga efektivitas operasional pengendali data sekaligus mencegah terjadinya pemrosesan data di luar kewajaran dan batas legalitas yang telah disepakati.<sup>33</sup>

## 2. Hak Mendapatkan Data yang Valid

Pengendali data berhak menerima data yang benar, akurat, dan terbaru dari subjek data. Informasi yang salah atau kadaluarsa dapat merugikan tidak hanya pengendali data, tetapi juga pihak ketiga yang bergantung pada data tersebut (misalnya dalam proses kredit atau seleksi kerja). Pasal 6 UU PDP mewajibkan subjek data untuk memberikan data yang akurat dan lengkap. Hak ini memberikan dasar hukum bagi pengendali data untuk menolak data yang tidak sesuai serta meminta koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian.<sup>34</sup>Ketepatan dan keakuratan data pribadi yang diterima oleh pengendali merupakan landasan

---

<sup>32</sup> Ibid., Pasal 3 dan Pasal 5 Ayat (1).

<sup>33</sup> M. A. Pratama, "Analisis Hukum terhadap Prinsip Pemrosesan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 245.

<sup>34</sup> Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, Pasal 6.

utama dalam menjamin pemrosesan data yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>35</sup>

### 3. Hak Atas Persetujuan dari Pengguna

Pengendali data hanya dapat memproses data pribadi setelah memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek data. Persetujuan ini harus bersifat bebas, spesifik, berdasarkan informasi yang memadai, dan diberikan secara sadar oleh pemilik data. Persetujuan menjadi dasar legalitas utama dalam pemrosesan data, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 UU PDP. Dalam hal ini, pengendali data memiliki hak untuk meminta dan memperoleh persetujuan, serta kewajiban untuk membuktikan bahwa persetujuan telah diberikan secara sah jika terjadi sengketa.<sup>36</sup> Validitas persetujuan menentukan sah tidaknya pemrosesan data, karena prinsip utamanya adalah perlindungan atas kedaulatan subjek data terhadap informasi pribadinya.<sup>37</sup>

### 4. Hak Menyimpan Data dalam Batas Waktu yang Wajar

Pengendali data juga memiliki hak untuk menyimpan data pribadi sepanjang masih diperlukan untuk tujuan awal pemrosesan. Dalam Pasal 16 UU PDP, disebutkan bahwa pengendali data wajib memastikan bahwa data disimpan dalam

---

<sup>35</sup> Rachmad Hakim, "Perlindungan Data Pribadi dan Tanggung Jawab Pengendali Data dalam UU PDP," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2, 2022, hlm. 200.

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, Pasal 20.

<sup>37</sup> Anita Wulandari, "Persetujuan Subjek Data sebagai Basis Legalitas Pengolahan Data Pribadi," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 11 No. 2, 2022, hlm. 180.

batas waktu yang diperlukan dan harus dimusnahkan setelah data tidak lagi relevan. Hal ini berkaitan dengan prinsip "storage limitation", yang mengatur agar data pribadi tidak disimpan melebihi waktu yang diperlukan. Hak ini memberikan fleksibilitas operasional, tetapi disertai tanggung jawab hukum terhadap penghapusan atau anonimisasi data.

#### **b. Kewajiban Pengendali Data Pribadi**

Pengendali data pribadi tidak hanya diberikan hak-hak oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dibebani dengan sejumlah kewajiban hukum yang harus dipenuhi agar proses pengolahan data tetap sah dan tidak melanggar hak subjek data. UU PDP secara eksplisit mengatur kewajiban-kewajiban tersebut untuk menjamin keamanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemrosesan data pribadi.

Berikut adalah kewajiban utama pengendali data menurut UU PDP dan praktik hukum perlindungan data:

##### **1. Wajib Melindungi Keamanan Data Pribadi**

Pengendali wajib melindungi data pribadi dari akses ilegal, kebocoran, perubahan tanpa izin, dan kehancuran data.

Perlindungan meliputi aspek teknis maupun organisasi, seperti penggunaan enkripsi, firewall, hingga sistem audit keamanan internal. Pasal 39 UU PDP mewajibkan pengendali data untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi

yang dikelolanya. Kewajiban ini erat kaitannya dengan prinsip "integritas dan kerahasiaan" sebagaimana juga berlaku dalam GDPR. Perlindungan data secara teknis dan administratif merupakan bentuk konkret tanggung jawab hukum pengendali untuk mencegah pelanggaran privasi digital.<sup>38</sup>

## 2. Wajib Memastikan Persetujuan yang Sah dari Subjek Data

Pengendali data tidak boleh melakukan pemrosesan tanpa persetujuan eksplisit dari subjek data, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur dalam pasal pengecualian. Persetujuan harus diberikan secara sadar, sukarela, dan dengan informasi yang memadai mengenai tujuan pengumpulan data. Persetujuan ini ditegaskan dalam Pasal 20 UU PDP sebagai dasar hukum sahnya pemrosesan. Persetujuan yang diperoleh secara tidak sah, seperti melalui syarat tersembunyi dalam aplikasi atau tanpa pemberitahuan, dapat berakibat pada sanksi administratif atau pidana.

## 3. Wajib Memberitahukan Tujuan dan Jangka Waktu Penyimpanan

Pengendali memiliki kewajiban transparansi, yaitu menyampaikan kepada subjek data mengenai:

- a. jenis data yang dikumpulkan
- b. tujuan pemrosesan

---

<sup>38</sup> Novi Nopriyanti, "Kewajiban Pengendali Data dalam Menjaga Keamanan Informasi Digital Berdasarkan UU PDP", *Jurnal Hukum & Teknologi Digital*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 97.

c. jangka waktu penyimpanannya.

Hal ini diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 18 UU PDP, yang menekankan bahwa transparansi merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan keadilan. Kegagalan dalam menyampaikan informasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak subjek data.

#### 4. Wajib Memberikan Akses dan Koreksi kepada Subjek Data

UU PDP memberikan hak kepada subjek data untuk mengakses data miliknya yang dikelola pengendali dan meminta perbaikan, pemutakhiran, hingga penghapusan data. Pengendali wajib menyediakan mekanisme pengajuan permintaan dan pelaksanaannya secara cepat dan tanpa hambatan. Hal ini tertuang dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU PDP, serta menjadi kewajiban administratif pengendali. Hak akses dan koreksi adalah bagian dari kontrol subjek data terhadap informasi pribadinya. Pengendali wajib memfasilitasi ini sebagai bentuk pengakuan terhadap hak privasi.<sup>39</sup>

#### 5. Wajib Melaporkan Kebocoran Data

Jika terjadi kebocoran atau pelanggaran data, pengendali wajib melaporkan kepada Otoritas pelindung data (dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika), dan Subjek data

---

<sup>39</sup> Ratna Pratiwi, "Hak Subjek Data dalam UU PDP: Analisis Normatif dan Implikasinya", *Jurnal Hukum & HAM Digital*, Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 140.

yang terdampak. Waktu maksimal pelaporan adalah 3 x 24 jam sejak diketahui terjadinya pelanggaran, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 UU PDP. Tujuan pelaporan ini adalah untuk memberikan kesempatan mitigasi risiko kepada korban dan mendorong tanggung jawab pengendali. Transparansi dalam insiden kebocoran data penting agar subjek data dapat mengambil langkah preventif seperti mengganti kredensial.<sup>40</sup>

#### 6. Wajib Menyediakan Data Protection Officer (DPO)

Pengendali data yang mengelola data dalam skala besar atau yang aktivitas utamanya berhubungan dengan pengawasan sistematis terhadap data pribadi wajib menunjuk Petugas Pelindungan Data (Data Protection Officer), sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU PDP. DPO berfungsi sebagai pengawas dan penasihat internal yang memastikan pengendali patuh terhadap UU PDP dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan ini mirip dengan GDPR di Uni Eropa. Penunjukan DPO menunjukkan bahwa organisasi memiliki komitmen struktural dalam melindungi data pribadi, bukan hanya sebagai formalitas administratif.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Diah S. Lestari, "Kewajiban Pelaporan Insiden Keamanan Data Pribadi", *Jurnal Keamanan Siber Indonesia*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 85.

<sup>41</sup> Lilis Suryani, "Peran Data Protection Officer dalam Implementasi UU PDP", *Jurnal Kominfo & Hukum Siber*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 60.

#### 4. Penyalahgunaan Data Pribadi

Tindakan penyalahgunaan data pribadi merupakan pelanggaran berat terhadap hak privasi seseorang dan dapat menimbulkan kerugian yang signifikan, baik secara emosional, sosial, maupun finansial. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum yang tegas dalam mengatur hal ini. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 ayat (2), setiap orang yang dengan cara yang bertentangan dengan hukum membocorkan data pribadi milik orang lain dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal dua tahun atau denda hingga dua puluh miliar rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran atas data pribadi, baik oleh perseorangan, badan usaha, maupun lembaga, merupakan tindakan yang dapat dikenai hukuman pidana yang berat.<sup>42</sup>

##### Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Data Pribadi

###### a. Pemalsuan Identitas

Pemalsuan identitas terjadi ketika data pribadi seperti nama, NIK, foto KTP, atau nomor telepon digunakan oleh pihak lain untuk mengaku sebagai pemilik data. Di era digital, pemalsuan kerap dilakukan untuk mendaftar layanan keuangan, seperti akun pinjaman online palsu, yang membuat korban terjerat utang

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213, Pasal 65 ayat (2).

yang tidak ia ajukan. Pemalsuan identitas berbasis digital merupakan ancaman utama dalam ekonomi digital, karena data hasil kebocoran digunakan untuk membuka akun palsu dengan mudah.<sup>43</sup>

b. Penggunaan Data untuk Mendaftar Pinjaman Online Tanpa Izin

Kasus ini menjadi salah satu yang paling banyak terjadi di Indonesia. Data pribadi seperti KTP, foto selfie, dan nomor telepon digunakan untuk mendaftar pinjaman online tanpa sepengetahuan pemilik data. Banyak korban akhirnya menerima teror dari debt collector padahal mereka tidak pernah mengajukan pinjaman. Sebagian besar korban pinjaman online tidak mengetahui bahwa data mereka telah digunakan. Fenomena ini muncul karena lemahnya verifikasi identitas dan banyaknya kebocoran data dari platform digital.<sup>44</sup>

c. Pengiriman Iklan atau Spam Tanpa Izin (Unsolicited Messages)

Penggunaan data untuk pengiriman pesan promosi tanpa persetujuan jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip fairness and transparency. Meskipun tampak sepele, pengiriman iklan/spam yang terus-menerus mengganggu kenyamanan pengguna dan berpotensi melanggar UU PDP.

d. Pengumpulan Data untuk Promosi Tanpa Persetujuan

---

<sup>43</sup> Nuraini, S. & Candra, H. (2022). "Pemalsuan Identitas Digital dalam Tindak Kejahatan Siber di Indonesia", *Jurnal Kriminologi dan Teknologi Informasi*, Vol. 6 No. 1, hlm. 45–46.

<sup>44</sup> Diah Sulastri. (2023). "Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Pinjaman Online", *Jurnal Hukum & Fintech*, Vol. 8 No. 2, hlm. 110–111.

Data pribadi pengguna kerap dikumpulkan untuk tujuan promosi tanpa pemberitahuan atau persetujuan yang sah. Hal ini banyak ditemukan pada formulir survei palsu, aplikasi gratis, atau website e-commerce yang menyisipkan ketentuan tersembunyi.

e. Penyebaran Data ke Pihak Ketiga Tanpa Izin

Dalam banyak kasus pinjaman online, data seperti daftar kontak dan informasi pekerjaan korban disebarkan ke debt collector atau broker data. Padahal Pasal 20 dan 22 UU PDP menegaskan bahwa pemindahan data ke pihak lain harus melalui persetujuan tertulis dari pemilik data. Penyebaran data pribadi ke pihak ketiga dalam skema pinjaman online kerap dilakukan tanpa legal ground yang sah, menjadikan praktik ini sebagai bentuk pelanggaran sistemik.<sup>45</sup>

f. Intimidasi dan Pemasaran

Penggunaan data pribadi sebagai alat intimidasi atau pemasaran adalah bentuk penyalahgunaan yang paling serius. Contohnya: ancaman melalui pesan WhatsApp, manipulasi foto, atau penyebaran data pribadi ke media sosial sebagai bentuk tekanan psikologis. Intimidasi berbasis data pribadi telah menjadi metode baru dalam praktik pemasaran digital, terutama dalam konflik antara pinjaman online dan konsumennya. UU PDP

---

<sup>45</sup> Zahra Aulia. (2022). "Spam dan Pelanggaran Privasi dalam Ekosistem Digital: Tinjauan UU PDP", *Jurnal Komunikasi dan Perlindungan Konsumen*, Vol. 7 No. 2, hlm. 88.

melindungi korban dengan memberi sanksi administratif dan pidana atas intimidasi yang melibatkan data pribadi. Selain itu, tindakan ini juga termasuk dalam tindak pidana umum seperti Pasal 368 KUHP (pemerasan) dan Pasal 29 UU ITE.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online**

### **1. Pengertian Pinjaman Online**

Pinjaman online, yang juga dikenal sebagai financial technology (fintech) lending, merupakan layanan jasa keuangan berbasis digital yang memfasilitasi proses pinjam-meminjam uang tanpa kehadiran fisik antara pemberi dan penerima dana. Seluruh prosesnya dilakukan melalui aplikasi atau situs daring. Dalam regulasi yang berlaku, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menyebut layanan ini sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). LPBBTI diartikan sebagai penyelenggaraan layanan keuangan yang mempertemukan pihak pemberi dana dengan pihak penerima dana secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung.<sup>46</sup>

#### **a. Karakteristik Pinjaman Online**

Pinjaman online atau financial technology lending (fintech lending) merupakan bentuk layanan keuangan digital yang

---

<sup>46</sup> POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 1.

memfasilitasi pemberian pinjaman tanpa tatap muka. Fenomena ini berkembang pesat di Indonesia karena kemudahan dan kecepatan prosesnya, meskipun di baliknya terdapat potensi penyalahgunaan data pribadi.

1. Dilakukan secara daring (online)

Seluruh proses, mulai dari pengajuan, verifikasi identitas, hingga pencairan dana dilakukan melalui aplikasi mobile atau situs web, tanpa kehadiran fisik. Hal ini membuat layanan pinjol dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Sistem pinjaman online menggunakan skema digital penuh, memungkinkan proses berlangsung tanpa interaksi fisik sama sekali, namun dengan risiko verifikasi identitas yang longgar.

2. Proses cepat dan praktis

Salah satu daya tarik utama pinjaman online adalah kecepatan proses pencairan yang bisa hanya dalam waktu beberapa jam. Berbeda dengan bank konvensional yang memerlukan waktu verifikasi dan jaminan, fintech lending mengandalkan otomatisasi. Cepatnya proses pada fintech lending menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak, meskipun sering kali tidak dibarengi edukasi risiko.

3. Tanpa agunan (non-collateral)

Sebagian besar pinjaman online tidak mensyaratkan agunan atau jaminan fisik, melainkan cukup dengan data identitas seperti

KTP dan foto selfie, yang menjadikannya lebih mudah diakses oleh masyarakat berpendapatan rendah. Aksesibilitas pinjaman online yang tanpa agunan membuatnya digemari, namun membuka peluang bagi penyalahgunaan data sebagai bentuk jaminan nonformal.<sup>47</sup>

#### 4. Memanfaatkan big data dan algoritma

Perusahaan pinjol menggunakan algoritma kecerdasan buatan (AI) untuk menilai kelayakan kredit berdasarkan data pribadi, rekam jejak digital, hingga daftar kontak pengguna. Ini merupakan proses yang sangat bergantung pada pemrosesan data pribadi. Fintech lending menggunakan machine learning dan big data sebagai alat analisis risiko kredit, namun sering kali melanggar prinsip dasar perlindungan data.

#### 5. Bunga dan tenor yang beragam

Mayoritas pinjaman online menerapkan bunga harian yang tinggi dengan tenor pendek, biasanya berkisar antara 7 hingga 30 hari. Hal ini membuat beban pembayaran meningkat drastis bila tidak dilunasi tepat waktu. Tingkat bunga efektif dalam pinjaman online bisa mencapai ratusan persen per tahun jika dikonversi, menjadikannya tidak cocok untuk pinjaman jangka panjang.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Putri, D. N. (2022). "Pinjaman Online dan Implikasi Sosial Ekonomi Masyarakat Urban", *Jurnal Sosioteknologi Digital*, Vol. 6 No. 3, hlm. 132.

<sup>48</sup> Lestari, A. (2023). "Perbandingan Mekanisme Pinjaman Konvensional dan Fintech Lending", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 8 No. 1, hlm. 89.

## **2. Platform Penyedia Pinjaman Online**

Platform pinjaman online merupakan sistem layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower) secara daring tanpa tatap muka langsung. Dalam peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022, layanan ini dikenal sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Platform ini umumnya berbentuk aplikasi atau situs web, dan berfungsi untuk memfasilitasi perjanjian pinjam-meminjam, melakukan verifikasi identitas dan kelayakan kredit pengguna, serta mengelola pencairan hingga penagihan dana.

### **b. Jenis-Jenis Pinjaman Online**

Perkembangan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi atau financial technology (fintech lending) menimbulkan dua jenis layanan utama di Indonesia, yakni pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam aspek legalitas, etika bisnis, dan perlindungan data pribadi.

#### **1. Pinjaman Online Legal**

Pinjaman online legal adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh badan hukum Indonesia yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Layanan ini umumnya

beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, dan menerapkan prinsip transparansi, perlindungan konsumen, serta keamanan data pribadi pengguna. Ciri khas dari pinjaman online legal antara lain adalah penyedia layanan mencantumkan nama perusahaan, nomor izin OJK, alamat kantor, serta memiliki layanan pengaduan yang jelas. Selain itu, penyelenggara pinjol legal tidak diperbolehkan mengakses seluruh isi kontak atau galeri pengguna, melainkan hanya data yang relevan untuk proses verifikasi.

Dalam pinjaman legal, pengguna diberikan informasi secara terbuka mengenai jumlah pinjaman, bunga, biaya tambahan, dan jangka waktu pembayaran sebelum menyetujui perjanjian. Proses verifikasi pun dilakukan melalui sistem yang mematuhi prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Oleh karena itu, layanan ini dianggap lebih aman dan terpercaya dalam menjaga hak-hak konsumen. Perusahaan fintech yang legal wajib mendaftarkan diri di OJK dan memenuhi prinsip transparansi, perlindungan data, dan akuntabilitas.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Hidayat, M. R. *Regulasi Pinjaman Online di Indonesia: Legalitas, Perlindungan Konsumen, dan Peran OJK*, 2022 Vol. 8 No. 2, hlm. 134.

## 2. Pinjaman Online Ilegal

Berbeda dengan layanan legal, pinjaman online ilegal adalah jenis layanan keuangan berbasis digital yang disediakan oleh entitas yang tidak memiliki izin resmi dari OJK. Meskipun menawarkan proses pengajuan yang sangat cepat dan mudah, layanan pinjol ilegal cenderung melanggar hak-hak konsumen, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi. Ciri utama dari pinjol ilegal adalah tidak adanya kejelasan identitas perusahaan, tidak tercantum di situs resmi OJK, serta sering kali menyembunyikan syarat dan ketentuan yang memberatkan pengguna. Selain itu, pinjol ilegal kerap menyalahgunakan data pribadi pengguna, seperti mengakses seluruh kontak telepon, galeri, dan lokasi, yang kemudian digunakan untuk mengintimidasi atau mempermalukan korban ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Pinjaman online ilegal juga menerapkan bunga harian yang sangat tinggi (bisa mencapai 2–4% per hari), serta tenor pinjaman sangat pendek (biasanya 7–14 hari), tanpa adanya perhitungan wajar terhadap kemampuan membayar pengguna. Dalam kasus korban pinjol ilegal mengalami tekanan psikologis akibat teror yang dilakukan oleh debt collector, termasuk ancaman penyebaran data pribadi kepada keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerja.

### 3. Mekanisme Penagihan Pinjaman Online Berdasarkan Ketentuan

Penagihan dalam layanan pinjaman online (financial technology lending) harus dilakukan berdasarkan prinsip etika, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Mekanisme penagihan ini telah diatur secara jelas dalam Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022, Kode Etik AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia), serta Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

#### a. Penagihan Wajib Dilakukan Secara Etis dan Beradab

Dalam Pasal 41 POJK No. 10/POJK.05/2022, penyelenggara pinjaman online wajib memastikan bahwa proses penagihan dilakukan secara manusiawi, beretika, dan tidak mengandung unsur intimidasi, kekerasan, maupun tekanan psikologis terhadap peminjam.<sup>50</sup> Penagihan tidak boleh dilakukan dengan menyebarluaskan data pribadi peminjam ke pihak ketiga, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Jika hal ini dilakukan, maka penyelenggara dianggap melanggar prinsip perlindungan konsumen dan ketentuan UU PDP.<sup>51</sup>

#### b. Tenaga Penagih Wajib Tersertifikasi

Petugas penagih wajib memiliki sertifikasi resmi dari AFPI, dan telah mengikuti pelatihan terkait etika penagihan dan perlindungan

---

<sup>50</sup> OJK, *Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 41.

<sup>51</sup> UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 65 ayat (2).

konsumen. Hal ini untuk memastikan bahwa penagihan dilakukan oleh pihak yang profesional dan memahami batas hukum. Penagih juga wajib menunjukkan identitas dan surat tugas resmi, serta tidak boleh berasal dari pihak ketiga yang tidak bersertifikat.<sup>52</sup>

c. Batas Waktu Penagihan

Waktu penagihan juga telah diatur dengan jelas. Penagihan hanya boleh dilakukan pada pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat, dan tidak diperkenankan dilakukan pada hari libur nasional. Selain itu, penagihan tidak boleh dilakukan dengan frekuensi berlebihan yang dapat mengganggu kehidupan pribadi debitur.

d. Larangan dalam Penagihan

Terdapat larangan yang tegas dalam mekanisme penagihan, antara lain penyelenggara tidak diperbolehkan mengakses kontak, galeri, atau data pribadi pengguna tanpa izin yang sah. Selain itu, penyebaran data ke pihak lain untuk menekan peminjam atau memermalukannya termasuk dalam pelanggaran Pasal 65 ayat (2) UU PDP, yang dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif.

e. Tahapan Penagihan Sesuai Ketentuan

Proses penagihan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan secara internal oleh penyelenggara dengan mengirimkan pengingat melalui aplikasi atau kontak resmi. Jika peminjam tidak merespon, penagihan dapat dialihkan kepada penagih bersertifikat

---

<sup>52</sup> AFPI, *Kode Etik Penyelenggara Fintech Pendanaan Bersama Indonesia*, 2021, Bab VI.

dari pihak ketiga, namun tetap dalam pengawasan penyelenggara. Selain itu, platform legal wajib memberikan opsi restrukturisasi pinjaman, seperti penjadwalan ulang atau pengurangan bunga, sesuai prinsip penyelesaian yang berkeadilan.

f. Penyediaan Saluran Pengaduan Resmi

Penyelenggara pinjaman legal wajib menyediakan kanal pengaduan konsumen yang mudah diakses, seperti call center, email, atau formulir dalam aplikasi. Jika pengguna merasa dirugikan, mereka dapat melapor ke penyelenggara, atau ke lembaga terkait seperti OJK, AFPI, atau Kominfo. Mekanisme ini menunjukkan tanggung jawab penyelenggara dalam menjamin perlindungan hukum bagi konsumennya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> POJK No. 10/POJK.05/2022, Pasal 44 ayat (2).